

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800.1.3.3/0018 tanggal 15 Januari 2026;

MEMUTUSKAN (3)

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai standar/acuan dalam Pelayanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.12.18/671 TAHUN 2025 tanggal 16 April 2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 16 April 2026

Plt. DIREKTUR RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH



WAHYU NUR AMBARWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Tahun 2026

Nomor : 500.12.18/148

TAHUN 2026

Tanggal : 16 April 2026

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr. ARIF ZAINUDIN**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi meliputi: a. Data pegawai, yaitu: • Identitas pribadi pegawai (NIK, Nomor Rekening, Nomor Telepon, Riwayat Kesehatan) • Data hasil Evaluasi Kinerja Pegawai dalam kewenangan RSJD dr. Arif Zainudin • Rencana penempatan pegawai RSJD dr. Arif Zainudin	a. Pasal 17 huruf h dan i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	a. Mengungkap rahasia pribadi yang memuat evaluasi pegawai berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu	a. Melindungi data pribadi petugas yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan	Dibuka apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis b. Atas permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses penyelidikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> Surat keputusan hukuman disiplin yang diterbitkan RSJD dr. Arif Zainudin (hukuman disiplin ringan dan sedang) 		penyelenggaraan pelayanan publik		dan penyidikan; c. untuk keperluan kedinasan
	<ul style="list-style-type: none"> b. Data pasien non jiwa, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Identitas dan rekam medis pasien baik cetak maupun elektronik Riwayat penyakit pasien Diagnosa Kondisi pasien saat ini Rekaman (suara, foto dan video) ketika pasien memperoleh pelayanan Lokasi ruang perawatan untuk kasus-kasus tertentu yaitu atas permintaan keluarga dan/atau dalam proses hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 4, Pasal 177, Pasal 301 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan. 	<p>Dibuka apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; b. Atas permintaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					<p>penyelidikan dan penyidikan;</p> <p>c. Telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>d. Diperlukan audit profesi kesehatan di rumah sakit;</p> <p>e. Digunakan untuk proses penyelesaian pengaduan pelayanan.</p>
	<p>c. Data pasien jiwa, Identitas dan rekam medis pasien baik cetak maupun elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riwayat penyakit pasien • Diagnosa • Kondisi pasien saat ini 	<p>Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>d. Pasal 17 huruf h Undang-Undang</p>	<p>c. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</p> <p>d. Terjadi penyalahgunaan penyebaran</p>	<p>d. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;</p>	<p>Dibuka apabila:</p> <p>a. Atas permintaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rekaman (suara, foto dan video) ketika pasien memperoleh pelayanan • Lokasi ruang perawatan untuk kasus-kasus tertentu yaitu atas permintaan keluarga dan/atau dalam proses hukum 	<p>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>e. Pasal 4, Pasal 177, Pasal 301 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	e. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan.	<p>Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses penyelidikan dan penyidikan;</p> <p>b. Telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>c. Diperlukan audit profesi kesehatan di rumah sakit;</p> <p>d. Digunakan untuk proses penyelesaian pengaduan pelayanan.</p>
	c. Pelapor/terlapor dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) meliputi:	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk	Dibuka apabila pihak yang rahasianya

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> Identitas pribadi yakni nama, alamat, nomor telepon Substansi pelaporan 	<p>Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas per-mintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
2.	Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak	Petugas sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya, insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian	a. Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain) yang idak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause analysis (RCA). Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA). 	b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).	Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses	b. Dibuka untuk keperluan penelitian atau pembelajaran dengan anonimisasi c. atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				pengadilan masalahnya.	
3.	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD dr. Arif Zainudin	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila telah ditetapkan pemenang.
	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan	Sampai dengan selesainya

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>proses pemilihan.</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database, Bandwith Managent, Konfigurasi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi, Konfigurasi Data Center, Internet Protokol/IP address Private, Lokasi Server, Source Code aplikasi	<p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</p> <p>c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p>	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka untuk petugas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan SPO pemberian Hak Akses dan/ atau apabila Badan Publik melalui Direktur memberikan persetujuan tertulis dan/ atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan, dan keputusan pengadilan serta sebagai bahan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					pelaporan dugaan perbuatan kriminal.
	Record CCTV yang berada di area RSJD dr. Arif Zainudin	<p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</p> <p>c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p>	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	1. Dibuka untuk petugas sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan SPO pemberian Hak Akses dan/ atau apabila Badan Publik melalui Direktur memberikan persetujuan tertulis dan/ atau atas permintaan proses penyelidikan,

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					penyidikan, dan keputusan pengadilan serta sebagai bahan pelaporan dugaan perbuatan kriminal.

Plt. DIREKTUR RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH



WAHYU NUR AMBARWATI